



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH
SETIAP TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian Alokasi Dana Tiyuh Dan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
12. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
16. Alokasi Pemilihan Kepala Tiyuh adalah Alokasi yang diberikan bagi Tiyuh yang akan melaksanakan pemilihan kepala tiyuh.
17. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
21. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
25. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh; dan
 - b. jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.
- (4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi siltap, tunjangan dan insentif;
- b. alokasi alokasi formula;
- c. alokasi pemilihan kepala tiyuh; dan
- d. alokasi tiyuh persiapan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh, jumlah Anggota BPT dan jumlah Rukun Tetangga setiap Tiyuh.

- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- ADT untuk suatu Tiyuh = Pagu ADT Daerah x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)].
 - 13% (*tiga belas perseratus*) Besaran ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi proporsional dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times Y$$

Keterangan :

- W = ADT untuk setiap tiyuh;
Y = 13% ADT;
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah;
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah;
Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah;
Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.

- (3) Alokasi Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada tiyuh yang melaksanakan pemilihan kepala tiyuh Tahun 2020.
- (4) Alokasi Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan Kepada tiyuh yang melakukan pemekaran tiyuh.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 6

Penyaluran ADT dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tahap I paling cepat pada bulan Februari sebesar maksimal 40%.
- Tahap II paling cepat pada bulan April sebesar maksimal 40%.
- Tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar maksimal 20%.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.
- (2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT Tahap I, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kepala Tiyuh kepada Bupati Cq. BPKAD mengenai Permohonan Pencairan ADT;
 - b. rekomendasi pencairan dari OPD terkait mengenai pertanggungjawaban ADT Periode sebelumnya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Tiyuh yang masih berlaku;
 - d. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
 - e. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
 - f. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
 - g. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
 - h. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Dalam hal penyaluran ADT Tahap II dan Tahap III tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepala Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKAD.
- (4) BUD melakukan penyaluran ADT sesuai tahapan berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADT yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Prioritas Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Tiyuh.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 10

- (1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan ADT.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.
- (3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.
- (4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Bagi pemerintahan Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Apabila pemerintah tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
ka-BRAD.....	

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4